

# ULTRA PETITA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN<sup>1</sup>

ROCHMANI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Stikubank, Semarang

## ABSTRAK

Dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak diajukan dalam tuntutan, hakim tidak akan memeriksanya meskipun benar timbul dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila hakim memberikan putusan diluar dari apa yang dituntutkan, maka hakim melanggar asas *ultra petita*. Implementasi asas *ultra petita* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan menjadikan peran hakim 'kaku' dalam menerapkan ketentuan. Asas *ultra petita* yang mengikat kebebasan hakim dalam memutus suatu sengketa lingkungan hidup, sehingga berdampak terhadap putusan hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup belum berorientasi pada lingkungan hidup.

*Kata kunci: ultra petita, lingkungan hidup, hakim, sengketa.*

## ABSTRACT

*As the impact of pollution and / or environmental damage has not yet been filed in the suit, the judge will not examine it even if it is true that the impact of pollution and / or damage to the environment has been felt. If the judge gives a decision outside of what is being prosecuted, then the judge violates the "ultra petita" principle. Implementation of the "ultra petita" principle in the settlement of environmental disputes in the courts makes the role of judge <inflexible> in applying the provisions. The "ultra petita" principle which binds the judge's freedom to decide upon an environmental dispute, thus affects the judge's decision in the settlement of environmental disputes which has not been environmentally oriented.*

*Keywords: "ultra petita", environment, judge, dispute.*

## A. Pendahuluan

Keberlanjutan lingkungan hidup juga untuk mewujudkan keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan, dengan demikian berarti perlu solidaritas antar generasi. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) atas sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Dari aspek yuridis, komitmen untuk melindungi ekosistem itu belum secara seimbang diatur dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 hanya mengatur perlindungan terhadap manusia dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sendiri belum dirumuskan. Keseimbangan perlindungan terhadap manusia dan unsur-unsur

---

<sup>1</sup> Disajikan dalam: Seminar Nasional & Call For Paper "Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan *Excellen Court*" yang diselenggarakan oleh, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu 9 Sya`ban 1438 H/6 Mei 2017 M.

lingkungan hidup itu sendiri untuk menjaga keutuhan ekosistem. Pasal 33 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut baru menyiratkan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (*pro jobs, pro people*), tetapi tidak menyiratkan perlunya dipergunakan secara rasional agar tidak merusak lingkungan hidup (*pro nature*). Dalam amandemen UUD NRI 1945 sebaiknya memasukkan klausul perlunya perlindungan fungsi lingkungan.<sup>2</sup> Demikian juga dalam pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal tersebut juga menyiratkan perlunya perlindungan manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi tidak merumuskan perlunya perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 sebatas pemanfaatan lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan manusia. Kepentingan lingkungan hidup sendiri belum diperhatikan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat dan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 hanya mengatur kedudukan manusia untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditegakkan dengan penegakan hukum lingkungan.

Penegakan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (1):

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pasal 87 ayat (3):

"Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan".

Pasal 88:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat (1) disebutkan:

Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi,

<sup>2</sup> Sudharto P. Hadi, dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, H.47-48

pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 87 ayat (3):

"Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Penjelasan Pasal 88:

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Dari pasal tersebut di atas dan penjelasannya, bahwa hakim sebagai salah satu unsur peradilan diberikan amanah oleh undang-undang lingkungan hidup, agar dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup harus memperhatikan lingkungan hidup. Tindakan dari pemrakarsa yang tindakan atau usahanya dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup dibebani tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi. Hal ini berarti kegiatan atau usaha setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab tidak hanya kegiatan atau usaha yang sudah menimbulkan kerugian, tetapi juga kegiatan atau usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman akan merugikan manusia dan non-manusia. Tindakan atau usaha yang menimbulkan ancaman tidak berarti sudah menimbulkan kerugian terhadap manusia dan non-manusia.

Dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan dalam praktik peradilan, hakim terikat oleh asas *ultra petita*. Dalam implementasi asas *ultra petita* di pengadilan mengurangi kebebasan hakim dalam memutus sengketa lingkungan hidup. Permasalahan yang timbul; 1). Bagaimana implementasi *ultra petita* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan? 2). Bagaimana orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan?

## B. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan hukumnya bagi suatu sengketa in-concreto. Dalam penelitian ini norma hukum yang ada dalam perundang-undangan diperlukan sebagai premis mayor, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam sengketa (legal fact) dipakai sebagai

premis minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah conclusio ( kesimpulan ) berupa hukum positif in-concreto yang dicari. Dengan menggambarkan masalah aktual yaitu *ultra petita* dan orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang diskriptif. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci fenomena hukum tertentu, yaitu *ultra petita* dan orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

Data Sekunder.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dari bahan hukum primer, sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang bisa berasal dari hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan hasil-hasil penelitian.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dalam penelitian ini berkisar tentang hukum acara dan hukum lingkungan.

## 5. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang *ultra petita* dan orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data dan konsep, teori dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan mengenai implementasi *ultra petita* dan orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian *UltraPetita*

*UltraPetita* merupakan istilah Latin yang berarti melebihi apa yang dicari. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas sengketa yang tidak dituntut atau keputusan pengadilan yang memberikan lebih dari apa yang diminta. Ketentuan *ultra petita* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

## 2. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa<sup>3</sup> adalah kondisi atau situasi konflik yang melibatkan dua pelaku atau lebih yang masing-masing berusaha membenarkan dan memperjuangkan kepentingannya. Status suatu kejadian dapat disebut konflik apabila disertai oleh dua faktor, yaitu "sengketa" dan "artikulasi". Istilah "sengketa" yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti "hal atau rumusan yang harus dikerjakan" atau yang lebih spesifik berarti "perbuatan pelanggaran" merupakan prasyarat utama munculnya konflik, terutama dikaitkan dengan jenis dan karakteristik sengketa, pelaku dan hubungan antar pelaku yang terlibat dalam suatu sengketa. Sengketa selalu mengandung unsur "konflik".

Hubungan konfliktual hanya terjadi apabila ada proses artikulasi. 'artikulasi' yang dalam bahasa Inggris berarti "*the act or process of speaking or express word*" merupakan proses pemicu terjadinya sengketa, terutama karena artikulasi menempatkan para pelaku sengketa pada posisi saling mempertahankan kepentingannya, yaitu melalui proses "penuntutan" dan "pembelaan" (walaupun tidak melalui jalur pengadilan). Artikulasi ini dapat berupa teguran atau tuntutan.<sup>4</sup>

Ada beberapa pengertian mengenai sengketa lingkungan. Menurut pasal 1 angka 2, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, bahwa yang dimaksud sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Nicholson, sengketa lingkungan adalah merupakan bentuk ketegangan, ketidaksepahaman, debat, kompetisi, konflik atau pertentangan berkaitan dengan beberapa elemen dari lingkungan. Istilah lingkungan dalam makna yang luas menurut Nicholson bisa diartikan dengan pengelolaan sumber daya alam, energi, pembangunan maupun industrialisasi.<sup>5</sup> Menurut Pasal 1 angka 25, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang dimaksud dengan sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut UUPPLH lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam PP. Nomor 54 Tahun 2000, karena UUPPLH tidak hanya membatasi bahwa sengketa lingkungan hidup tidak hanya terjadi karena pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

Mahkamah Agung menggunakan istilah sengketa lingkungan hidup dalam pelanggaran lingkungan hidup. Pengertian sengketa lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (9), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup adalah: "sengketa lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas

<sup>3</sup> Sunoto, 1998, *Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah*, ICCEL, Jakarta, H.31.

<sup>4</sup> Sunoto, dalam Mas Achmad Santoso dan Sulaiman N. Sembiring, 1998, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, H.31

<sup>5</sup> Sudharto P. Hadi, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, H.3

pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tataruang, sumber daya air, energy, perindustrian, dan /atau konservasi sumber daya alam.

### **3. Karakter Hukum Acara Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Hanya Memperhatikan Kepentingan Manusia**

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan, hakim hanya akan memeriksa dan memberikan putusannya kepada pihak yang bersengketa. Hakim tidak akan memeriksa dan memberikan putusannya kepada pihak lain yang tidak masuk dalam pihak yang bersengketa. Lingkungan yang rusak tidak merupakan pihak yang bersengketa, karena lingkungan yang rusak tidak dapat mengajukan tuntutan. Jadi perhatian hakim pada lingkungan hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup hanya memperhatikan kepentingan manusia saja. Kepentingan lingkungan hidup tidak diperhatikan. Apabila para pihak tidak mempersoalkan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar dan tidak melakukan tuntutan terhadap pemulihan lingkungan hidup yang rusak, maka hakim tidak akan memeriksa lingkungan hidup yang rusak atau tercemar dan tidak memberikan sanksi kepada pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan.

Demikian pula hakim berpandangan bahwa, hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntutkan. Hakim bersifat pasif. Apabila aktif, misalnya memberikan putusan yang melebihi apa yang dituntutkan takut kena pengawasan Komisi Yudisial (KY).<sup>6</sup>

Mengenai pendapat hakim, bahwa hakim akan mendapat pengawasan Komisi Yudisial apabila hakim aktif dengan memberikan putusan yang melebihi tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum, setelah penulis konfirmasi dengan Ketua Komisi Yudisial bahwa hakim boleh keluar dari tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum untuk kepentingan kemaslahatan atau kemanfaatan lingkungan hidup.<sup>7</sup> Sebaiknya semua hakim yang menangani sengketa lingkungan hidup sependapat dengan pendapat Ketua Komisi Yudisial, bahwa hakim berani keluar dari tuntutan para pihak atau tuntutan penuntut umum untuk memeriksa dan memutus sengketa lingkungan hidup bilamana ada kerusakan lingkungan hidup namun para pihak atau penuntut umum tidak melakukan tuntutan untuk pemulihan lingkungan hidup. Keberanian para hakim yang demikian akan merubah pandangan bahwa hakim yang selama ini dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pandangan hakim yang selalu memperhatikan lingkungan hidup dalam setiap penanganan sengketa lingkungan hidup akan mempunyai peran dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah. Sebaliknya apabila hakim tidak memiliki kepedulian dan wawasan lingkungan hidup yang memadai tentu penyelesaian sengketa lingkungan tidak dapat diharapkan untuk dapat melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup. Dampaknya kerusakan lingkungan hidup akan terus terjadi.

Pandangan-pandangan hakim sebagaimana tersebut di atas tidak tepat untuk diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Dalam penyelesaian

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan bapak Suyitno, Hakim dan Wakil Ketua PN Pekalongan.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial.

sengketa lingkungan hidup, tentunya orientasinya pada lingkungan hidup itu sendiri. Perlindungan hukum juga ditujukan untuk melindungi keberlanjutan lingkungan hidup. Apabila hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan tidak memperhatikan lingkungan hidup itu sendiri, maka perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup tidak akan pernah terwujud. Hal ini akan semakin memperparah dampak kerusakan yang akan ditimbulkannya sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu pasal HIR yang masih digunakan dan menarik untuk dikaji adalah pasal 178 HIR. Pasal tersebut menyebutkan: "hakim tidak diijinkan menjatuhkan putusan atas sengketa yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari apa yang digugat. Dengan demikian apabila dampak lingkungan yang terjadi misalnya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dituntutkan oleh para pihak (tidak termuat dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum atau dakwaan jaksa), maka hakim tidak dapat memeriksa dan memberikan putusannya. Hal ini berarti pihak yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dapat diberikan hukuman untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak. Hukum acara mempunyai karakter yang hanya memperhatikan para pihak yang bersengketa (bersifat privat). Lingkungan hidup yang rusak yang semestinya sebagai pihak korban tidak mendapat perhatian dari hakim.

Pasal 178 HIR mengikat kebebasan hakim dalam memutus suatu sengketa sehingga berdampak terhadap putusan hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Pemikiran hakim yang positivistik memperkuat daya ikat Pasal 178 HIR terhadap kebebasan hakim. Hakim hanya melihat hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan saja. Pasal tersebut juga tidak sesuai dengan pemikiran hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, teori Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank serta bertentangan dengan Pasal 1 butir 1 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang memberikan kebebasan hakim untuk menyelenggarakan peradilan. Teori Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank memberi kebebasan hakim dalam melakukan proses peradilan. Teori tersebut menegaskan bahwa kebenaran itu tidak hanya terletak dalam peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga ada dalam kenyataan hidup. Pasal 178 HIR sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. HIR yang telah diundangkan pada tahun 1848, dan sampai sekarang masih dipakai, termasuk untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di pengadilan perlu dikaji kembali. Pada tahun tersebut belum ada kesadaran tentang lingkungan hidup secara global. Kesadaran lingkungan hidup secara global baru dimulai tahun 1972 dalam Konferensi Stockholm. Ketentuan lain yang mengikat kebebasan hakim adalah ketentuan yang ada dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum atau dakwaan Jaksa.

Apabila dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum tidak disebutkan agar hakim memeriksa lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak, hakim tidak akan memeriksanya meskipun benar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila hakim memberikan putusan diluar dari ketentuan fundamentum petendi dan fundamentum petitum, maka hakim melanggar asas *ultra petita* (hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta). Dengan tidak adanya perhatian hakim terhadap lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak hanya karena tidak dicantumkan dalam

fundamentum petendi dan fundamentum petitum dan adanya asas *ultra petita* menjadikan peran hakim 'kaku' dalam menerapkan ketentuan. Dengan demikian keberlanjutan lingkungan hidup akan terancam apabila hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan tentu hakekat tujuan untuk melindungi lingkungan hidup tidak akan tercapai. Hal tersebut merupakan kelemahan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Peran hakim ikut andil dalam menciptakan kelemahan-kelemahan tersebut, sehingga kepentingan lingkungan hidup tidak diperhatikan.

#### 4. Hakim Terikat Pada Asas Ultra Petita Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Ketentuan *ultra petita* yang diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dibuat pada waktu pemerintahan Belanda, jadi sudah lama menjadi dasar dalam hukum acara perdata di Indonesia. Melihat kurun waktu yang sudah lama dibuatnya HIR tentunya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepentingan masyarakat sekarang. Apabila tetap dipaksakan seutuhnya berlaku ketentuan HIR di Indonesia, tentu sudah tidak cocok dengan perkembangan masyarakatnya. Apalagi apabila dipaksakan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, HIR sama sekali tidak memperhatikan kepentingan lingkungan hidup, karena kesadaran global tentang akan arti pentingnya memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup baru muncul dalam Konferensi Stokholm tahun 1972. Dengan demikian diperlukan rekonstruksi hukum untuk merubah 'kekakuan' hakim yang hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan hidup. Jadi ketentuan *ultra petita* tidak tepat apabila tetap diberlakukan secara mutlak. Asas tersebut sebaiknya diberlakukan secara luwes. Dengan tidak diberlakukannya *ultra petita* secara mutlak, memberikan kesempatan kepada hakim untuk bersifat aktif dalam setiap memeriksa sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan diluar apa yang diminta para pihak sepanjang untuk kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup. Selama ini hakim dalam memeriksa sengketa lingkungan hidup bersifat pasif. Hal ini terpengaruh oleh hukum acara perdata yang menganut asas hakim bersifat pasif atau hakim "tidak berbuat apa-apa", dalam artian ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa yang pada asasnya ditentukan para pihak yang bersengketa. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Hakim tidak mau memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntutkan oleh penggugat. Hakim yang memberikan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat, maka putusannya *ultra petita*.<sup>8</sup> Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.<sup>9</sup>

Hukum acara perdata hanya melindungi orang perorangan dan memperhatikan para

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan para hakim: H. Budi Hertantyo (PN Surakarta), Suyitno (hakim dan Wakil ketua PN Pekalongan).

<sup>9</sup> Miftakhul Huda, 2009, *Ultra Petita*, Majalah *Konstitusi* BMK, No. 27, Maret 2009, Hal. 63

pihak. Dalam hukum lingkungan lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi juga memperhatikan pihak di luar yang bersengketa. Hukum lingkungan memperhatikan pihak seluruh rakyat Indonesia dan lingkungan hidup itu sendiri.

Hukum Lingkungan menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya bersifat *erga omnes*, berbeda dengan hukum perdata bersifat privat. Kebutuhan kemasyarakatan menuntut *ultra petita* tidak berlaku mutlak. Jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (*petitum*). Permohonan keadilan (*ex aequo et bono*) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan.

Apabila hakim memberikan putusan yang melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat maka hakim akan ditegur oleh Komisi Yudisial (KY).<sup>10</sup> Setelah dikonfirmasi oleh penulis dengan Ketua Komisi Yudisial, bahwa hakim yang memberikan putusan yang melebihi apa yang diminta oleh penggugat tidak apa-apa sepanjang untuk kemanfaatan. Dalam hal ini bukan *ultra petita*.<sup>11</sup> Praktik hukum acara perdata yang selama ini dipraktikkan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup sebenarnya bukanlah yang sebenarnya. Kepentingan yang selama ini diperjuangkan dengan menggunakan sarana hukum acara perdata dalam sengketa lingkungan hidup hanyalah untuk melindungi kepentingan para pihak saja (kepentingan manusia saja). Sengketa lingkungan hidup dalam hukum acara perdata keberadaannya sebagai hukum privat maka konsekuensinya hakim yang menangani sengketa lingkungan hidup tersebut hanyalah memperhatikan para pihak yang bersengketa. Hakim hanya membuktikan apa yang dituntutkan oleh para pihak saja, sehingga hakim membatasi penilaian pembuktiannya yang hanya sebatas yang dituntutkan. Lingkungan hidup sendiri yang sebenarnya juga menjadi korban, oleh pihak yang bersengketa dan oleh hakim kurang mendapat perhatian.

Diluar kepentingan manusia dalam sengketa lingkungan hidup, banyak kepentingan yang lain tetapi tidak mendapat perhatian dan perlindungan. Kepentingan yang lainnya adalah lingkungan hidup itu sendiri. Di dalam lingkungan hidup itu didalamnya ada tanah, air, udara, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya kurang diperhatikan dan mendapat perlindungan dari para pihak yang bersengketa dan oleh penegak hukum (hakim). Kurangnya diperhatikan dan dilindunginya lingkungan hidup karena pada umumnya orang beranggapan bahwa lingkungan hidup itu sendiri tidak mempunyai hak. Sebenarnya lingkungan hidup tersebut mempunyai hak. Hak lingkungan hidup itu sendiri misalnya hak untuk mempertahankan keberlanjutannya, hak pemulihan lingkungan yang rusak. Dengan adanya keberlanjutan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup itu tetap dapat bertahan hidup terus menerus dari generasi ke generasi. Keberlanjutan lingkungan hidup diperlukan oleh generasi ke generasi. Keberlanjutan lingkungan hidup untuk dapat memberikan kesejahteraan dari generasi ke generasi. Lingkungan hidup tidak hanya memberikan kesejahteraan untuk generasi sekarang saja. Apabila lingkungan hidup rusak, yang berarti lingkungan hidup tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Umat manusia yang tidak mendapatkan kesejahteraan merupakan bencana bagi umat manusia dan penderitaan selalu dirasakan karena kebutuhan hidup umat manusia tidak

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Suyitno (Hakim dan Wakil Ketua PN Pekalongan).

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Komsu Yudisial.

akan dicukupi oleh alam yang rusak. Penderitaan yang dirasakan oleh suatu bangsa sebagai akibat karena kerusakan atau pencemarannya lingkungan hidup maka bangsa tersebut akan dikecam oleh masyarakat dunia karena tidak bisa melindungi lingkungan hidup. Hal ini berarti bangsa tersebut tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam Konferensi Stokholm tahun 1972. Konferensi tersebut merupakan kesepakatan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi lingkungan hidup.

Dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, apabila timbul masalah lingkungan hidup penyelesaiannya diharapkan memperhatikan lingkungan hidup yang sebenarnya juga menjadi korban. Dalam hal ini rekonstruksi hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup sangat diperlukan. Rekonstruksi hukum yang bisa dilakukan antara lain dengan menggeser obyek sengketa lingkungan yang pada umumnya menjadi ranah hukum privat menjadi hukum publik. Dalam sengketa lingkungan hidup yang dirugikan tidak hanya para pihak saja (manusia), tetapi lingkungan hidup itu sendiri dengan segala unsur-unsurnya yang menanggung penderitaan bilamana lingkungan hidup itu sendiri mengalami kerusakan atau pencemaran. Misalnya apabila lingkungan hidup tersebut tercemar atau rusak, maka tidak hanya manusia yang menjadi korban tetapi juga unsur lingkungan yang lain, contohnya; tanah menjadi tidak subur, tumbuh-tumbuhan bisa mati, binatang bisa mati, air tidak bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah untuk mengatasi lingkungan hidup yang rusak atau tercemar. Para pihak tidak bisa diharapkan untuk bisa memulihkan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar tanpa melibatkan pemerintah. Pemerintah mempunyai tenaga ahli, peralatan memadai untuk memulihkan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak. Pemerintah yang melakukan pemulihan sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan lingkungan hidup menjadi beban pihak yang menimbulkan akibat berupa pencemaran dan/atau rusaknya lingkungan hidup.

Dalam rekonstruksi hukum, hakim mempunyai peranan yang besar. Peranan besar tersebut ditunjukkan dengan adanya keberanian hakim dalam menghasilkan putusan yang memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hakim berani memeriksa, mengadili dan memutus dalam sengketa lingkungan hidup di luar apa yang tercantum dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum demi perlindungan terhadap lingkungan hidup, meskipun bertentangan dengan hukum acara.

Putusan hakim lebih kuat dari peraturan perundang-undangan dalam dua hal, yaitu hakim menetapkan dalam tingkat terakhir secara kongkrit apa hukumnya dan putusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sekalipun. Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum (*res judicata pro veritate habetur*). Menurut Kortenhorst, bahwa hakimlah yang menjadikan tata hukum itu kekuatan yang nyata yang menguasai kehendak perorangan.<sup>12</sup>

Apabila pembentuk peraturan perundang-undangan memberi kebebasan kepada hakim untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, tidak kasuistis, makin lincah hakim dalam pembentukan hukum dan makin lancar pula perkembangan atau pembangunan hukum, karena semakin besar kesempatannya untuk mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hakim ada

---

<sup>12</sup> Miftakhul Huda, *Op.cit*, H. 178.

kebebasan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, hakim dalam batas-batas tertentu hakim masih terikat pada peraturan perundang-undangan. Hakim tidak dapat membentuk atau menciptakan hukum semauanya dengan melanggar peraturan perundang-undangan atau menyimpang jauh dari tujuan pokok peraturan perundang-undangan.

### C. PENUTUP

#### Simpulan

1. Implementasi *ultra petita* dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. Apabila dalam fundamentum petendi dan fundamentum petitum tidak disebutkan agar hakim memeriksa lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak, hakim tidak akan memeriksanya meskipun benar terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila hakim memberikan putusan diluar dari ketentuan fundamentum petendi dan fundamentum petitum, maka hakim melanggar asas *ultra petita* (hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta). Adanya asas *ultra petita* menjadikan peran hakim 'kaku' dalam menerapkan ketentuan.
2. Orientasi hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan. Pasal 178 HIR yang mengatur asas *ultra petita* yang mengikat kebebasan hakim dalam memutus suatu sengketa lingkungan hidup, sehingga berdampak terhadap putusan hakim dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup belum berorientasi pada lingkungan hidup. Pemikiran hakim yang positivistik memperkuat daya ikat Pasal 178 HIR terhadap kebebasan hakim. Hakim hanya melihat hukum hanya ada dalam peraturan perundang-undangan saja.

#### Saran-saran

1. Hakim seyogyanya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.
2. Hakim jangan tersandera oleh asas *ultra petita*

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, Arief Hidayat, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Pres, Yogyakarta
- A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Benny, Riyanto. R, 2006, Ringkasan Doktor yang berjudul, *Kebebasan Hakim Dalam Memuts Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*.
- Esmi Warassih, 14 April 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang

- Goodland, Robert, 1995, *The Concept of Environmental Sustainability, Annual Review of Ecology and Systematics*, Volume 26 (1995).
- Hart, H.L.A, 1986, *The Concept of Law*, Clarendon Law Series, Oxford.
- Hadi, Sudharto P, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, Miftakhul 2009, *Ultra Petita*, Majalah Konstitusi BMK, No. 27, Maret 2009
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Low, Nicholas dan Gleeson, Brenden, 1998, *Justice, Society and Nature: an Exploration of Political Ecology*, London: Routledge, Alih Bahasa oleh Dariyatno, 2009, *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Nusa Media, Bandung.
- Sudharto P. Hadi, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- \_\_\_\_\_, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, *Mengurangi Kemelut Pabrik Semen*, Suara Merdeka, 29 Januari 2009
- \_\_\_\_\_, *Sosialisasikan AMDAL ke Warga*, Suara Merdeka, 14 Pebruari 2009
- Sudharto P. Hadi dan FX. Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2006, Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta